

## PANELIS-DEBAT-GUBERNUR

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 350 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 926/PK.01-BA/72/1.2/2024 tentang Rapat Pleno penyusunan nama-nama Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Tim Panelis/Perumus Debat Publik Kedua Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Permenkeu No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 281 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 282 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 299 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan penetapan tim panelis/perumus debat publik kedua pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2024.

- Lamp: 1 hlm.